



**P U T U S A N**  
**Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : SONI SIMBIK  
Tempat Lahir : Nabire  
Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun / 06 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Amroben Sub Distrik Biak Kota  
Kabupaten Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Sep. 2017 sampai dengan tanggal 10 Okt. 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Okt. 2017 sampai dengan tanggal 30 Okt. 2017
3. Perpanjangan kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Okt. 2017 sampai dengan tanggal 19 Nov. 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nov. 2017 sampai dengan tanggal 22 Nov. 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nov. 2017 sampai dengan tanggal 07 Des. 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Des. 2017 sampai dengan tanggal 05 Feb. 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SERGIUS WABISER,S.H. berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid/2017 tanggal 15 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Bik tanggal 08 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Bik tanggal 08 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL OFIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL OFIAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan Levi's pada bagian dada kiri.
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna hijau muda terdapat bis Kuning pada bagian pinggang kiri dan Kanan sampai kaki celana.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Merah Muda bertuliskan Yagi pada bagian pinggang dan pada bagian depan celana bertuliskan Floic.
- 1 (satu) lembar kaos kaki berwarna kombinasi Orange, Hijau Muda, Biru, Hitam, Merah Muda dan Ungu.
- 1 (satu) lembar Mini set berwarna dasar Putih kombinasi Merah Muda bergambar boneka bertuliskan Me twin stars.
- Dikembalikan kepada saksi FLORA INSERTIWAKUM.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SONI SIMBIK pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, bertempat di Kampung Maryendi Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita yang bernama saksi FLORA INSERI WAKUM bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Flora Inseri Wakum sedang berada di rumah, kemudian terdakwa datang dan mengajak saksi untuk mengambil uang taksi dan uang sekolah di rumah om (bapa tua) saksi. Terdakwa dan saksi kemudian menggunakan motor menuju Desa Maryendi, tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa hendak mengambil handphone (Hp) milik terdakwa di pacar terdakwa, setelah sampai di jalan buntu terdakwa meminta saksi untuk sama-sama masuk ke rumah pacar terdakwa, akan tetapi di sekitar tempat tersebut sudah tidak ada rumah penduduk. Selanjutnya terdakwa bersama saksi masuk ke dalam hutan kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuka pakaian akan tetapi saksi hendak melarikan diri namun terdakwa menahan saksi dan mengancam saksi apabila saksi tidak menuruti terdakwa maka terdakwa akan membunuh saksi. Selanjutnya terdakwa membanting saksi ke tanah kemudian menyumbat mulut saksi dengan menggunakan kaos kaki serta menutup wajah saksi dengan menggunakan baju saksi, kemudian terdakwa mulai mencium saksi serta meramas payudara saksi selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi sambil menggoyangkan pantat terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma terdakwa di luar alat kelamin (vagina) saksi. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi untuk memakai pakaian dan mengancam saksi untuk tidak memberitahukan kepada orang lain.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Flora Inseri Wakum, saksi bukan merupakan isteri terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6 /010/IX/2017/RSUD tertanggal 20 September 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab Biak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi FLORA INSERI WAKUM, umur 19 (sembilan belas) tahun, alamat : Kompleks Kehutanan, Yenures Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, telah mengalami yaitu : Hasil

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan ; Kesimpulan : Dari hasil Pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi kanan, ditemukan tanda persetubuhan berupa lecet pada perineum dan robekan lama pada selaput darah, ditemukan secara kejiwaan korban merasa malu dan takut, dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan dan tanda kekerasan, disimpulkan korban telah mengalami perkosaan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FLORA INSERTI WAKUM** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Desa Maryendi Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
- Bahwa benar ketika saksi berada di rumah terdakwa datang dan mengajak saksi untuk mengambil uang taksi dan uang sekolah di rumah om (bapa tua) saksi
- Bahwa benar terdakwa dan saká kemudian menggunakan motor menuju Desa Maryendi yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa hendak mengambil handphone (Hp) milik terdakwa di pacar terdakwa.
- Bahwa benar setelah sampai di jalan buntu terdakwa meminta saksi untuk sama-sama masuk ke rumah pacar terdakwa, akan tetapi di sekitar tempat tersebut tidak ada rumah penduduk.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi masuk ke dalam hutan kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuka pakaian akan tetapi saksi tidak mau dan hendak melarikan diri namun terdakwa menahan saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengancam saksi apabila saksi tidak menuruti terdakwa maka terdakwa akan membunuh saksi.
- Bahwa benar terdakwa sempat menampar saksi dan selanjutnya terdakwa membanting saksi ke tanah kemudian menyumbat mulut saksi dengan menggunakan kaos kaki serta menutup wajah saksi dengan menggunakan baju saksi.
- Bahwa benar terdakwa mencium saksi serta meramas payudara saksi selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi sambil menggoyangkan pantat terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma terdakwa di luar alat kelamin (vagina) saksi.

- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi untuk memakai pakaian dan mengancam saksi untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **YOSEP YOHAN WAKUM**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Desa Maryendi Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
- Bahwa benar saksi Flora Inseri Wakum mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Flora Inseri Wakum.
- Bahwa benar ketika saksi berada di rumah terdakwa datang dan mengajak saksi untuk mengambil uang taksi dan uang sekolah di rumah om (bapa tua) saksi
- Bahwa benar terdakwa dan saksi kemudian menggunakan motor menuju Desa Maryendi yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa hendak mengambil handphone (Hp) milik terdakwa di pacar terdakwa.
- Bahwa benar setelah sampai di Maryendi terdakwa meminta saksi untuk sama-sama masuk ke rumah pacar terdakwa, akan tetapi di sekitar tempat tersebut tidak ada rumah penduduk.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi masuk ke dalam hutan kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuka pakaian akan tetapi saksi tidak mau dan hendak melarikan diri namun terdakwa menahan saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengancam saksi apabila saksi tidak menuruti terdakwa maka terdakwa akan membunuh saksi.
- Bahwa benar terdakwa sempat menampar saksi dan selanjutnya terdakwa membanting saksi ke tanah kemudian menyumbat mulut saksi dengan menggunakan kaos kaki serta menutup wajah saksi dengan menggunakan baju saksi.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

3. **ESTER WAKUM**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut teijadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Desa Maryendi Distrik Samofa Kab. Biak Numfor
- Bahwa benar terdakwa menjemput saksi Flora Inseri Wakum di rumah dan mengatakan bahwa terdakwa disuruh orang tua saksi Flora Inseri Wakum untuk menjemput saksi Flora Inseri Wakum dan utnuk mengambil ongkos taxi di Ambroben Sub.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut teijadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Desa Maryendi Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
- Bahwa benar ketika saksi Flora Inseri Wakum berada di rumah terdakwa datang dan mengajak saksi Flora Inseri Wakum untuk mengambil uang taksi dan uang sekolah di rumah om (bapa tua) saksi Flora Inseri Wakum.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Flora Inseri Wakum kemudian menggunakan motor menuju Desa Maryendi yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Flora inseri Wakum bahwa terdakwa hendak mengambil handphone (Hp) milik terdakwa di pacar terdakwa.
- Bahwa benar setelah sampai di jalan buntu terdakwa meminta saksi Flora Inseri Wakum untuk sama-sama masuk ke rumah pacar terdakwa, akan tetapi di sekitar tempat tersebut tidak ada rumah penduduk.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Flora Inseri Wakum masuk ke dalam hutan kemudian terdakwa menyuruh saksi Flora inseri Wakum untuk membuka pakaian akan tetapi saksi Ftora inseri Wakum tidak mau dan hendak melarikan diri namun terdakwa menahan saksi Flora inseri Wakum.
- Bahwa benar terdakwa mengancam saksi Flora Inseri Wakum apabila saksi tidak menuruti terdakwa maka terdakwa akan membunuh satei Flora Inseri Wakum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sempat menampar saksi Flora Inseri Wakum Flora Inseri Wakum dan selanjutnya terdakwa membanting saksi Flora Inseri Wakum ke tanah kemudian menyumbat mulut saksi Flora Inseri Wakum dengan menggunakan kaos kaki serta menutup wajahi saksi Flora Inseri Wakum dengan menggunakan baju saksi Flora Inseri Wakum.
- Bahwa benar terdakwa mencium saksi Flora Inseri Wakum serta meramas payudara saksi Flora Inseri Wakum selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Flora Inseri Wakum samN menggoyangkan pantat terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma terdakwa di luar alat kelamin (vagina) saksi Flora Inseri Wakum.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Flora Inseri Wakum untuk memakai pakaian dan mengancam saksi Flora Inseri Wakum untuk tidak memberitahukan kepada orang lain
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: Visum Et Repertum Nomor: VER /451.6/010/IX/2017/RSUD tanggal 20 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA, Spkf., MH.Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak,

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan Levi's pada bagian dada kiri.
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna hijau muda terdapat bis Kuning pada bagian pinggang kiri dan Kanan sampai kaki celana.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Merah Muda bertuliskan Yagi pada bagian pinggang dan pada bagian depan celana bertuliskan Roic.
- 1 (satu) lembar kaos kaki berwarna kombinasi Orange, Hijau Muda, Biru, Hitam, Merah Muda dan Ungu.
- 1 (satu) fembur Mini set berwarna dasar Putih kombinasi Merah Muda bergambar boneka bertuliskan little twin stars;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Desa Maryendi Distrik Samofa Kab. Biak Numfor
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap saksi Flora Inseri Wakum, terdakwa mengancam saksi Flora Inseri Wakum apabila saksi Flora Inseri Wakum tidak menuruti terdakwa maka terdakwa akan membunuh saksi Flora Inseri Wakum.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membanting saksi Flora Inseri Wakum ke tanah. Selain itu, terdakwa juga sempat menampar saksi Flora Inseri Wakum kemudian menyumbat mulut saksi Flora Inseri Wakum dengan menggunakan kaos kaki serta menutup wajah saksi Flora Inseri Wakum dengan menggunakan baju saksi Flora Inseri Wakum, kemudian terdakwa mulai mencium saksi Flora Inseri Wakum serta meramas payudara saksi selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Flora Inseri Wakum sambil menggoyangkan pantat terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma terdakwa di luar alat kelamin (vagina) saksi Flora Inseri Wakum. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi Flora Inseri Wakum untuk memakai pakaian dan mengancam saksi Flora Inseri Wakum untuk tidak memberitahukan kepada orang lain.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Flora Inseri Wakum, saksi Flora Inseri Wakum bukan merupakan isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang :**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNBik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang", adalah orang perorangan atau korporasi yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelas terungkap bahwa rumusan "Setiap orang", dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa SONI SIMBIK, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa Dengan demikian menurut kami unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan";**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap saksi Flora Inseri Wakum, terdakwa mengancam saksi Flora Inseri Wakum apabila saksi Flora Inseri Wakum tidak menuruti terdakwa maka terdakwa akan membunuh saksi Flora Inseri Wakum.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membanting saksi Flora Inseri Wakum ke tanah. Selain itu, terdakwa juga sempat menampar saksi Flora Inseri Wakum kemudian menyumbat mulut saksi Flora Inseri Wakum dengan menggunakan kaos kaki serta menutup wajah saksi Flora Inseri Wakum dengan menggunakan baju saksi Flora Inseri Wakum, kemudian terdakwa mulai mencium saksi Flora Inseri Wakum serta meramas payudara saksi selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Flora Inseri Wakum sambil menggoyangkan pantat terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma terdakwa di luar alat kelamin (vagina) saksi Flora Inseri Wakum. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi Flora Inseri Wakum untuk memakai pakaian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi Flora Ineri Wakum untuk tidak memberitahukan kepada orang lain.

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Flora Ineri Wakum, saksi Flora Ineri Wakum bukan merupakan isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada perdamaian yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dan Berita Acara (terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SONI SIMBIAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan**"
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SONI SIMBIAK** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan Levi's pada bagian dada kiri.
  - 1 (satu) lembar celana panjang training warna hijau muda terdapat bis Kuning pada bagian pinggang kiri dan Kanan sampai kaki celana.
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Merah Muda bertuliskan Yagi pada bagian pinggang dan pada bagian depan celana bertuliskan Floic.
  - 1 (satu) lembar kaos kaki berwarna kombinasi Orange, Hijau Muda, Biru, Hitam, Merah Muda dan Ungu.
  - 1 (satu) lembar Mini set berwarna dasar Putih kombinasi Merah Muda bergambar boneka bertuliskan Me twin stars.

Dikembalikan kepada saksi FLORA INSERTI WAKUM

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada **Rabu, tanggal 06 Desember 2017** oleh **WILLEM MARCO ERARI S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **DOMINGGUS A PUTURUHU S.H.,M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **GUSTAF MANIANI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARLINI ADTRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta  
Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**DOMINGGUS A PUTURUHU S.H.,M.H.**

**WILLEM MARCO ERARI S.H.M.H.**

**DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**GUSTAF MANIANI,S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12